

Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Di Sulawesi Selatan

Muhammad Fitrah Ramadan¹, H. Azkari Razak², Imran Eka Saputra³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: fitrahramadan17@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Sulawesi Selatan dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2024 dengan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar dan tempatnya di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui Teknik wawancara dan studi pustaka, yang kemudian di analisis secara kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya efektif di karenakan masih banyak kendala yang menghambat penggunaan Sirekap seperti jaringan yang kurang memadai, aplikasi yang kurang mendukung. Di tambah dengan Sumber Daya Manusia seperti KPPS masih banyak yang belum mengerti dan paham dengan penggunaan Sirekap. Rekomendasi penelitian ini, dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan Sirekap pada Pemilihan Umum agar pemerintah perlu menambah dan memperbaharui sarana dan prasarana terutama yang berkaitan dengan jaringan dan aplikasi. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perlu mengupgrade Sirekap sehingga mudah untuk diakses. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan perlu mengadakan pelatihan khusus kepada para kelompok penyelenggara pemungutan suara.

Kata Kunci: Pemilihan, Umum, Sistem, Informasi, Rekapitulasi

Abstract:

This study aims to determine and analyze the Effectiveness of the Implementation of the 2024 General Election with the Use of the Recapitulation Information System (SIREKAP) in South Sulawesi and to determine and analyze the factors that influence the implementation of the 2024 general election with the use of the Recapitulation Information System. This study uses an empirical legal research method, with the research location in Makassar City and its location at the General Election Commission of South Sulawesi Province. Data was collected through interview techniques and literature studies, which were then analyzed qualitatively descriptively. The results obtained from the study can be concluded that the Effectiveness of the Implementation of the 2024 General Election with the Use of the Recapitulation Information System (SIREKAP) in South Sulawesi has not been fully effective because there are still many obstacles that hinder the use of Sirekap such as inadequate

networks, applications that are not supportive. In addition, many Human Resources such as KPPS still do not understand and understand the use of Sirekap. The recommendation of this study, in order to increase the effectiveness of the use of Sirekap in the General Election, is that the government needs to add and update facilities and infrastructure, especially those related to networks and applications. The General Election Commission of the Republic of Indonesia needs to upgrade Sirekap so that it is easily accessible. The General Election Commission of South Sulawesi Province needs to hold special training for groups of voting organizers.

Keywords: Election, General, System, Information, Recapitulation

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang demokrasi, pelaksanaan pemilu penting bagi kita karena ia menjadi tolok ukur sistem demokrasi. Pemilu mendukung aspirasi dan memberi warga kesempatan untuk memilih politisi yang memimpin pemerintahan dan lembaga legislatif. Setiap lima tahun, pemilu juga berfungsi untuk mengganti pemerintahan. Dalam kerangka konstitusional, partai politik berkompetisi untuk mendapatkan suara rakyat dan kekuasaan politik di cabang legislatif dan eksekutif. pejabat terpilih diharapkan memiliki tanggung jawab dan kesempatan untuk mewakili kepentingan masyarakat di semua partai politik.

Prinsip demokrasi dan kebebasan berserikat terdapat dalam pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Dengan demikian secara langsung dan tegas menjamin kebebasan berserikat. (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan mengeluarkan pendapat (freedom of expression) bagi setiap warga negara Indonesia dan bagi setiap orang.

Penting bahwa pemilu dilaksanakan secara demokratis, adil dan jujur. Agar pemilihan umum dapat sesuai dengan asas-asas ini, maka harus dipenuhi beberapa syarat agar pemilihan umum tersebut bermutu dan dapat menghasilkan pejabat publik yang sah. Syarat pokok terselenggaranya pemilihan umum adalah adil dan bebas. Indikator-indikator ini memungkinkan untuk menilai apakah sistem pemilihan umum memenuhi

kebutuhan suatu negara. Indikator-indikator ini meliputi akuntabilitas, keterwakilan, keadilan dan kesetaraan bagi semua pemilih.

Awalnya diharapkan bahwa pemilu serentak dapat meningkatkan pelaksanaan pemilu dan membuatnya lebih efisien. Dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemilu serentak dapat mengurangi kerugian waktu serta menghindari konflik ketegangan horizontal di lingkungan masyarakat pada masa pemilu. Selain itu, warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan cerdas dan efektif dalam pemilihan umum yang serentak. Dengan kata lain, pemilu serentak membebaskan proses pemilu yang demokratis dari kepentingan tertentu, terutama yang terkait dengan lobi atau perundingan dalam politik antarpantai sebelum pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan. Perundingan-perundingan tersebut seringkali hanya berdasar pada kepentingan jangka pendek dan kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang bangsa dan negara.

Dalam pengertian ini, proses pemilu harus dilaksanakan dengan kualitas dan integritas tinggi. Artinya, seluruh platform, penyelenggara, serta sumber daya/fasilitas yang digunakan dalam pemilu juga harus menjaga integritas. Proses pemilu yang demokratis pada hakikatnya tercermin dalam integritas pemilu, yang mencakup pelaksanaan dan hasilnya. Integritas pemilu berfokus terutama pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini penting karena fase ini menandai puncak seluruh proses pemilu dan juga menjadi sasaran partai-partai yang berusaha mendapatkan kursi atau jabatan melalui cara-cara yang tidak adil.

Instrumen penghitungan suara diperlukan untuk menilai kualitas pelaksanaan dari tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum dan mencegah terjadinya manipulasi. Instrumen penghitungan suara hendaknya didasarkan pada standar mutu tinggi dalam tata cara pemungutan, penghitungan, dan tabulasi, dengan mempertimbangkan legitimasi pemangku kepentingan terhadap hasil penggunaannya. Perkembangannya dipandu oleh kemajuan teknologi untuk memudahkan penggunaan alat hitung. Di Indonesia, alat hitung elektronik digunakan dalam pemilihan umum.

Karena perkembangan teknologi yang pesat serta potensi penerapan yang sangat luas, teknologi telah menjadi elemen utama penyelenggaraan pemilu. Tujuannya adalah untuk membuat pemilu lebih efisien dan efektif guna memastikan tahapan dan hasil pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Meskipun penerapan teknologi dapat menyederhanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, namun juga dapat membawa risiko.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan sistem informasi penghitungan (SITUNG) berbasis teknologi pada tahun 2014 dan 2015 untuk menyajikan hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara akurat dan real time. dipresentasikan kepada publik dan media untuk pertama kalinya.

Teknologi informasi situng yang dikembangkan secara khusus dirancang untuk memudahkan individu atau kelompok dalam menyampaikan pesan. Kedutaan besar ada di sana untuk mempromosikan penyelenggaraan pemilihan parlemen. Aplikasi situng juga dapat berfungsi sebagai objek tambahan guna memperlancar penyebaran informasi dan sarana komunikasi kepada masyarakat luas, sesuai konteks yang dituju. Penggunaan instrumen yang didukung secara elektronik untuk menghitung suara mengandung celah hukum. Penggunaan situng pada pemilu 2019 dinilai menjadi salah satu kekisruhan yang terjadi karena muncul dugaan perhitungan dalam situng banyak mengandung kesalahan data. Selama ini, situng juga mengalami kesulitan teknis dalam mengelola servernya.¹

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan sistem rekapitulasi elektronik (E-REKAP) baru yang dikenal dengan Sistem Informasi Rekapitulasi. Beberapa peraturan KPU (PKPU), termasuk yang terbaru PKPU nomor 18 tahun 2020 dan PKPU nomor 19 tahun 2020, telah menetapkan pedoman prosedur penggunaan sirekap. Sistem Informasi Rekapitulasi, dikenal sebagai SIREKAP adalah perangkat yang menggunakan teknologi komputer untuk mengumumkan hasil

¹ Nurkamiden, Mario. (2024). "Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia." *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2: 101-110.

penghitungan suara, membantu meringkas hasil penghitungan, dan memberikan ringkasan suara.²

Untuk pemilihan umum tahun 2024 ini, KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 akan menggunakan Sistem Rekapitulasi Elektronik. Menjelang pemilu 2024, rekapitulasi tersebut juga akan membantu menerapkan inovasi dan kemajuan teknologi dalam demokrasi. Penerapan sirekap di negara yang dikenal dengan perkembangan pesatnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi langkah strategis dalam memanfaatkan teknologi ini untuk memperkuat dan mengoptimalkan proses demokratisasi. Lebih jauh lagi, pengembangan dan implementasi sirekap dapat membantu industri teknologi Indonesia tumbuh, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya saingnya di sektor teknologi di seluruh dunia.³

Pada tanggal 14 Februari 2024 telah dilaksanakan Pemilihan Umum (PEMILU) Tahun 2024, namun berbagai permasalahan menghambat jalannya perhelatan demokrasi tersebut. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik adalah perihal data ganjil pada Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) hasil Pemilu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Data anomali adalah data yang karakteristiknya menyimpang secara signifikan dari data umum. Fenomena ini menimbulkan kekacauan dalam penghitungan suara pemilu Indonesia 2024, sebab terdapat perbedaan perolehan suara yang cukup signifikan antara hasil formulir C Plano dengan angka yang terbaca di sirekap.⁴

Pemilihan umum (PEMILU) tahun 2024 telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024, namun berbagai persoalan turut mewarnai jalannya pesta demokrasi tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat yaitu terkait data anomali dalam Sistem Informasi

² Chaverlin, Hendro; Liando, Daud M.; Tulung, Trilke E. (2022). Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020. *Governance*, 2.1.

³ Nurkamiden, Mario. (2024). "Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia." *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.2: 101-110.

⁴ Pradesa, Ica Angger. (2024). "Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 3.4: 47-57.

Rekapitulasi (SIREKAP) milik Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). Data anomaly merupakan kondisi ditemukannya data yang karakteristiknya secara signifikan menyimpang/berbeda dengan data pada umumnya. Fenomena tersebut menjadi salah satu kisruh pada penghitungan suara pemilu 2024 di Indonesia karena adanya perbedaan jumlah suara yang signifikan antara formulir C hasil plano dan angka yang terbaca di dalam Sirekap.⁵

Menjelang pemilu di Indonesia tahun 2024, penggunaan sirekap masih dipertanyakan karena dianggap bermasalah dan seolah-olah menunjukkan penggelembungan suara, sehingga meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap KPU. Bahkan sempat mencuat wacana dugaan kecurangan pada pemilu yang memantik kontroversi penambahan suara dalam pemilihan KPU. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab kisruh penghitungan suara pada pemilu di Indonesia Tahun 2024. Pada pemilu Tahun 2024, kasus penggelembungan suara terjadi di 154.541 TPS dari total 823.220 TPS. Penggelembungan suara tersebut terjadi pada 13.767 TPS untuk pemilu Presiden serta 16.540 TPS untuk pemilu Legislatif DPR. Peningkatan suara terjadi di 16 Provinsi dan 83 Kabupaten/Kota di Indonesia.⁶ Berangkat dari uraian tersebut bahwa pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil sehingga kecurangan akan terhindar dan menjadikan pemilu yang damai. pertanyaan yang muncul kemudian adalah, bagaimana jika pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dengan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Sulawesi Selatan tidak berjalan secara baik? Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) patut untuk diteliti dan sekaligus untuk melihat seperti apa kendala yang mempengaruhi penggunaannya. Atas dasar itu, penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Sulawesi Selatan”.

⁵ Anin Dhita Kiky Amrynudin, (2024). dalam bukunya Menuju Pemilu 2024.

⁶ Amrynudin, D. K. A. (2024). Data Anomali Dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilu 2024. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Vol. XVI, No. 5 (March).

B. METODE

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah responden yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai, lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan, studi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan efektivitas dari pelaksanaan kebijakan hukum (efektivitas hukum), dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian ini, penulis akan melakukan kegiatan penelitian di Lokasi Kota Makassar. Tempat penelitian ini pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan obyektif, yakni berdasarkan kegiatan pra-penelitian, diketahui terdapat sejumlah hambatan dalam penggunaan Sistem Informasi (SIREKAP). Atas dasar itu, sejumlah data dan informasi yang ada akan sangat relevan dengan penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini tertuju pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini mengambil sampel berdasarkan Teknik purposive sampling, yakni para Penyelenggara Pemilihan Umum yang secara langsung pernah ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk kemudian menjadi responden/narasumber penelitian yang terdiri dari: Satu orang Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan; Satu orang Kasabag Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

Pengadopsian sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya dinilai sebagai bentuk modernisasi, melainkan juga sebagai sarana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam basis teknologi informasi. Sistem e-voting dalam praktiknya lebih mengedepankan proses transparansi yang hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pemilu yang lebih berasaskan *luber jurdil*. Inti dari

pemilu adalah upaya mengkonversi suara pemilih menjadi dukungan electoral ke kontestan atau partai sehingga seharusnya kita terbuka ke dalam metode yang menjamin efisiensi dan mengurangi dampak buruk yang bisa merusak demokrasi. Kemajuan teknologi seperti e-voting dapat diadopsi, karena hal ini tidak mengurangi hak konstitusional masyarakat. Kesiapan mengimplementasikan sistem e-voting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia tidak hanya ditinjau dari situasi dan kondisi masyarakat dan sarana prasarana saja, namun juga harus ditinjau dari aspek hukumnya.

Aspek hukum yang dimaksudkan dalam kajian ini terhadap kesalahan data dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang dapat memiliki implikasi hukum. pertama, adanya kesalahan input dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pemilu, yang berpotensi memicu sengketa hukum terkait keabsahan hasil Pemilu. Kedua, jika terbukti ada manipulasi data, pelaku dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai pelanggaran dan kecurangan.

Sistem elektronika digital yang dibahas dalam tulisan ini adalah Sistem Informasi Rekapitulasi yang disingkat (SIREKAP), sesuai dengan definisi umum Sirekap merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi suara dalam pemilu, serta berbagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi suara dalam pemilu, serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Sistem ini sebelumnya telah diterapkan dalam Pilkada 2020 dan akan digunakan kembali oleh KPU pada Pemilu 2024 dengan beberapa penyempurnaan.

Perlu kita ketahui sebelum Sirekap digunakan pertama kali pada Pilkada tahun 2020 ada aplikasi yang diluncurkan juga oleh KPU pada tahun 2015 yang bernama Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) untuk menampilkan hasil pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara akurat dan realtime untuk pertama kalinya kepada media dan masyarakat dan pada tahun 2019 Situng digunakan pada pemilu tetapi dianggap sebagai salah satu penyebab kericuhan karena terdapat klaim bahwa perhitungan di

Situng terdapat banyak kesalahan data dan kurang efektif karena mengalami gangguan teknis dalam pengelolaan servernya.

Penggunaan Sirekap pada pemilihan umum tahun 2024 sudah efektif tetapi belum maksimal karena masih banyak kendala seperti Jaringan dan Perangkat yang sangat mempengaruhi penggunaan dari Sirekap. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat Bapak Muh. Asri.

“kalau dibilang efektif saya kira itu efektif karena dengan Sirekap ini semua informasi terbuka. Persoalan ada case pembacaan itu lain soal karena ada sesuatu yang kita tidak minta terjadi seperti musibah pada hari pelaksanaanya contohnya pertama jaringan yang tidak stabil, kedua perangkat yang tidak mendukung yang menyebabkan faktor dalam penggunaan Sirekap sehingga Sirekap ini sudah efektif tetap belum maksimal dalam penggunaannya dikarenakan adanya beberapa faktor.”

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Romy Harminto selaku Anggota KPU Provinsi Sulsel berpendapat bahwa pada prinsipnya aplikasi itu tidak ada yang sempurna dan mempunyai kelemahan dan butuh update. “sebenarnya kalau berbicara tentang penggunaan Sirekap, kita berbicara tentang aplikasi yah. Jadi, aplikasi itu sejauh ini aplikasi adalah produk yang dihasilkan oleh system mekanisme IT. Nah secara umum aplikasi itu tidak ada yang sempurna dan mempunyai kelemahan-kelemahan dan butuh update. Kalau ditanya efesiensi dari 2020 dan 2024 pilpres dengan pilkada 2024 ini itu selalu teman-teman dari KPU RI dalam hal ini Pusdatin itu berinovasi terus jadi kekurangan-kekurangan yang ada pada 2024 kemarin itu yang diperbaiki. Salah satu contohnya misalnya kalau di pilpres kemarin 2024 itu dia langsung menampilkan angka hasil pembacaan system kemudian di 2024 pilkada ini dia tidak menampilkan angka tetapi dia presentase. Kemudian yang kedua, terkait pembacaan system jadi ketika system membaca hasil dari C1 itu kalau 2024 kemarin tidak bisa dirubah tidak bisa dibetulkan apapun yang keluar dari mekanisme system itulah yang menjadi dasar dukungan. Nah di 2024 pilkada ini itu dapat dikoreksi jadi misalnya 362 di C hasil kemudian system membaca 368 itu bisa dikoreksi menjadi 362 jadi lebih kepada bukan

kepada 100 % system tetapi ada validasi yang dilakukan teman-teman KPPS di tingkat bawa.”

Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat Bapak Muh. Asri juga menambahkan bahwa kendala yang dapat mempengaruhi Sirekap yaitu pencahayaan saat memfoto C1 Hasil Plano yang kurang mendukung dan hasil cetakan yang buram serta cara petugas saat pengambilan gambar yang berbeda-beda, seperti yang dikemukakan dibawah ini. “yang mempengaruhi Sirekap ini banyak faktor, pertama, lokasi maksudnya tempat yang bagus pencahayaannya. pengiriman Sirekap ini beda-beda ada yang siang, ada yang sore, malam, dan bahkan berhari-hari. Kedua, hasil cetakan ada yang terang ada yang buram. ketiga, posisi formulir saat pengambilan gambar berbeda-beda ada yang miring dan ada yang kusut.”

Selain itu Anggota Komisi Pemilihan Umum Bapak Romy Harminto juga menambahkan bahwa ada dua kondisi internal dan eksternal yang menjadi kendala pada penggunaan Sirekap yaitu traffic masuknya data dan kesalahan system, seperti yang dikemukakan dibawah ini. “ada dua kondisi kemarin, ada internal dan eksternal. Yang internal itu kasus biasa dalam artian itu botol net adalah leher botol kita bayangkan ada berapa jumlah air yang masuk pada saat ini akan tersendak disini itulah dibilang kasus botol net traffic masuk data itu begitu banyak sehingga botol ini jadi tersumbat disini makanya 4 jadi 4 0 4 oleh sebab itu yang sudah diperbaiki oleh pusdatin. Kalau di 2024 murni system kalau ini sudah ada campur tangan validator dalam hal ini KPPS untuk melihat apakah sudah benar system itu membaca sesuai C hasil atau tidak, jika tidak maka KPPS bertugas untuk memperbaiki kesalahan itu.” Jaringan dan Perangkat merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi penggunaan dari Sirekap pada pemilihan umum tahun 2024 tetapi ada faktor lain yang ditambahkan oleh Bapak Romy Harminto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut. “ada faktor lain dari eksternal saya bilang kalau tadi kita berbicara botol net itu internal. Eksternal kami ada attack dari beberapa oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang menyerang pada hari h itu sebanyak 25 ribu kali attack. Jadi itu juga yang menjadi evaluasi dari pusdatin dalam membuat menyempurnakan

Sirekap ini. Jadi dari system mekanisme traficnya kemudian mekanisme securitynya dan ini yang paling penting mekanisme securitynya nah dengan kondisi kemarin dengan kejadian kemarin di 2024 pilpres itulah yang menjadi dasar untuk teman-teman di pusdatin untuk memperkuat lagi mekanisme system security yang ada di Sirekap itu.”

Akurasi dari Penggunaan Sirekap sudah bagus dan sangat membantu tetapi lemah di publikasi seperti yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Saleh Thahir selaku Kasubag Teknis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut. “kalau menurut kami di KPU tingkat akurasiya itu bagus dan sangat membantu tetapi lemah di publikasi dan tergantung dengan jaringan kalau mungkin di persentasekan akurasiya adalah 90% bagi kami tapi itupun kembali ke jaringan KPPS masing-masing dan harus mencari jaringan untuk mengakses Sirekap. ”Berdasarkan wawancara dengan responden dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sirekap pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada prinsipnya sudah efektif dan tingkat akurasiya sudah bagus tetapi dengan adanya beberapa faktor yang memengaruhi Sirekap seperti Jaringan, Aplikasi, dan Sumber Daya Manusia dan lemah dalam publikasi sehingga dalam pelaksanaanya belum optimal.

2. Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya tidak terlepas dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang bersifat hukum maupun faktor non-hukum.⁷ Ia kemudian menjelaskan terdapat lima faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu penegakan hukum yang mencakup: 1) Faktor Hukum, 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor sarana dan prasarana, 4) Faktor Masyarakat dan 5) Faktor Budaya. Untuk selanjutnya, Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan SIREKAP akan ditinjau dari sisi kelima aspek tersebut.

⁷ Ijaya, Y. A., Yasarman, Y., & Anggawira, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Ilegal. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 625-638.

Pada dasarnya suatu peraturan hukum yang ideal adalah hukum yang dapat memenuhi tujuan hukum salah satunya adalah kepastian (legal certainty). Aspek kepastian hukum menekankan agar hukum tersebut wajib dijalankan oleh pihak pemerintah dan aparaturannya, serta dipatuhi oleh pihak masyarakat. Aspek kepastian hukum juga penting untuk menjamin agar tidak terjadi kekosongan hukum atau perbuatan yang sewenang-wenang.⁸ Dari sisi kepastian hukum, kebijakan hukum yang mengatur mengenai Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Peraturan ini berfungsi sebagai legitimasi atau payung hukum (umbrella act) bagi pelaksanaan Pemilihan Umum. Dengan demikian, secara umum bagi Pelaksana dan Pengawas Pemilihan Umum memiliki dasar normatif-yuridis dalam menjalankan kebijakan dilapangan.

Namun demikian pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa ada beberapa peraturan yang belum diatur mengenai Sirekap. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat oleh Bapak Muh. Asri.⁹ “kalau kita berbicara pedoman teknis itu kan bicara dalam posisi SIREKAP juknisnya itu Normatif sesuai dengan SOP namun faktanya SIREKAP ini ternyata belum diatur. Langkah-langkah itulah kenapa KPU RI selama mulai persiapan rekap sampai selesainya rekap itu dibuka ruang Help Desk. Kalau saya disini ada 21 hari buka zoom 24 jam ketika penyelenggara ada masalah dikirimkan ke PPSnya ke PPKnya dan sampai ke KPU Provinsi dan kemudian diteruskan ke KPU RI.

Secara hukum bahwa Sirekap ini merupakan alat bantu untuk publish ke masyarakat terkait progress perekapan sudah baik dan tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Hal ini sebagaimana yang di dikemukakan oleh Bapak Romy Harminto selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum

⁸ Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. JHR (Jurnal Hukum Replik), 5(2), 172-183.

⁹ Muh. Asri, Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar 21 Oktober 2024.

Provinsi Sulawesi Selatan.¹⁰ “Sirekap secara hukum merupakan alat bantu. Jadi Sirekap itu alat bantu bukan dokumen negara. Alat bantu untuk apa untuk menyampaikan kepada public bahwa progres perekapan itu sudah bergerak dari titik TPS ke PPK ke KPU Kabupaten/Kota. Jadi kalau mau dikatakan apakah Sirekap ini menjadi alat ukur bukan jadi Sirekap ini adalah alat bantu. Nah yang resmi yang mana itulah plano-plano yang secara berjenjang karena kita masih menganut Pemilu kertas artinya semua dokumen negara masih melalui media kertas dalam melaksanakannya sehingga kalau berbicara kapasitas hukum. Kapasitas hukumnya ya tetap berbicara tentang Tungsura namun Sirekap ini hanya alat bantu untuk publish ke masyarakat bahwa progress perekapan itu sudah berjalan dari titik satu ke titik dua.”

Berdasarkan wawancara dengan responden lainnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa substansi pada Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa ada beberapa peraturan yang belum diatur mengenai Sirekap dan secara hukum Sirekap ini merupakan hanya alat bantu dan bukan dokumen negara.

Penegak hukum adalah mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum yaitu mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kepengacaraan dan lain sebagainya. Jimmly Asshidique menyatakan ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, elemen tersebut antara lain : (1) aspek kelembagaan beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparaturnya, termasuk mengenai kesejahteraan; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja. Upaya penegakan hukum secara sistematis

¹⁰ Romy Harminto, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar 14 November 2024.

haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dapat diwujudkan secara nyata.

Dari sisi pelaksana masing-masing memiliki tanggungjawab dalam menjalankan Pemilihan Umum termasuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai orang yang memegang secara langsung aplikasi Sirekap pada pemilu kemarin. KPPS sendiri telah mengikuti Bimtek dan Simulasi yang diselenggarakan oleh KPU tetapi masih banyak KKPS yang belum paham dari penggunaan Sirekap. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Asri selaku Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat.¹¹

“kalau kita lihat faktanya dibawa ternyata sampai pun hari ini masih banyak KKPS yang masih belum faham betul dan masih harus di tuntun karena ada yang menganggap sudah terkirim ternyata belum, ada yang merasa sudah mengedit ternyata belum dan banyak faktor. Jadi memang kalau kami sudah maksimal melakukan mulai dari bimtek, simulasi itu kami padu selama 21 hari tapi memang KPPS bukan orang sedikit dan memang faktanya ada KPPS entah dia tidak paham atau bagaimana tetapi dia selalu yakin sudah terkirim ternyata belum. contohnya dia sudah kirim ternyata nomor hpnya dia sudah ganti itukan dia tidak paham disitu bahwa ada teknis yang diluar prosidural pengiriman belum dia pahami. Ada juga pada saat dia rekrutmen itukan nomornya yang dia masukkan tetapi ternyata beda dengan nomor yang dia pakai yang didaftarkan kendala juga kami untuk mengetahui itu kalau bukan laporan dari bawah kita tidak tahu juga.”

Serta Bapak Muh. Asri juga menambahkan bahwa KPPS menjadi faktor kendala dalam menggunakan Sirekap sehingga belum maksimal digunakan dalam pemilu tahun 2024.¹² “KPPS menjadi faktor paling besar dalam penerapan Sirekap. Kalau semua langkah-langkah kami sudah turunkan.” Di sisi lain penggunaan Sirekap harusnya tidak terlalu rumit, simple dan easy use karena KPPS hanya 2-3 bulan waktunya untuk

¹¹ Muh. Asri, Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar 21 Oktober 2024.

¹² Romy Harminto, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar 14 November 2024.

bimtek. Hal ini diakui oleh Bapak Romy Harminto.¹³ “secara umum iya pemilu kemarin itu iya sudah ini cuman hanya saja transformasi pengetahuan yang dibatasi oleh waktu itu yang agak berat jadi memang perlu penggunaan aplikasi yang tidak terlalu rumit, simple, dan easy use gampang digunakan supaya kenapa penyelenggara inikan waktunya cuman 2-3 bulan saja waktunya KPPS ini. Dalam waktu itu kita harus memberikan materi-materi bimtek yang sesuai dengan tupoksinya sebagai KPPS dan itu ialah yang kemarin kita diskusikan juga bahwa memang tidak boleh mempergunakan aplikasi yang luwet, ribet dsb.” Dari sejumlah keterangan diatas bahwa dilihat dari sisi faktor penegak hukum seperti KPPS yang menggunakan secara langsung Sirekap pada pemilihan umum tahun 2024 masih banyak yang belum paham dan mengerti penggunaan Sirekap karena hanya beberapa kali bimtek sehingga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas dalam penggunaannya.

Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan lancar dan penegak hukum tidak akan mungkin dapat menjalankan peranannya secara baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penggunaan sistem informasi rekapitulasi (SIREKAP) pada pemilihan umum di pelosok daerah terpencil terdapat beberapa hambatan seperti Sirekap hanya bisa di hp android, masalah jaringan dan listrik yang terbatas di daerah pelosok. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Muh. Asri selaku Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat.¹⁴ “kalau kita berbicara dengan penggunaan Sirekap di pelosok bahwa Sirekap ini sudah didesain semudah mungkin namun penggunaannya hanya bisa di android untuk ios tidak bisa, itu satu. Kedua, di daerah pelosok itu ada daerah memang yang jaringannya hanya berlaku sesaat misalnya hanya listrik dari jam 6 sore sampai jam 10 malam listrik

¹³ Muh. Asri, Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar 21 Oktober 2024.

¹⁴ Muh. Asri, Kasabag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi & Hubungan Masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar 21 Oktober 2024.

setelah itu hilang. Begitu juga jaringan karena listrik padam maka jaringan juga hilang misalnya di lutra mereka harus turun untuk mengirim nah Sirekap ini didesain bukan hanya ada jaringan tetapi bisa offline dan bisa dikirim ketika jaringan itu ada makanya di daerah rongkong itu dia turun untuk registrasi dia turun, untuk offline dia naik dan ketika dia mau kirim dia turun lagi cari signal. Terkait daerah pelosok itu sudah difikirkan walaupun mekanismenya yang berbeda nah itu kendalanya kalau di daerah ada yang jaringannya tidak setiap saat ada begitu juga listrik itu terbatas tidak sama dengan kita di kota, makanya itu ada langkah khusus untuk daerah pelosok.”

D. KESIMPULAN

Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya efektif di karenakan masih banyak kendala yang menghambat penggunaan Sirekap seperti jaringan yang kurang memadai, aplikasi yang kurang mendukung, pengguna Sirekap yang diakses oleh Sumber Daya Manusia masih banyak yang belum mengerti dan paham sehingga dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dengan Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP). Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yaitu : 1) Faktor hukum, dimana substansi Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa ada beberapa peraturan yang belum diatur mengenai Sirekap; 2) Faktor penegak hukum, dimana masih kurangnya kemampuan IT oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penggunaan Sirekap; 3) Faktor sarana dan prasarana, merupakan faktor yang sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemilihan umum dengan penggunaan Sirekap hal ini disebabkan kendala yang sering terjadi yaitu jaringan dan aplikasi yang masih sering mengalami masalah; 4) Faktor masyarakat, dimana kesadaran masyarakat ada yang sudah menerima dan ada yang belum menerima dari penggunaan Sirekap tersebut; 5) Faktor budaya, yakni pemahaman masyarakat terpecah belah mengenai kesenjangan digital dan kesiapan sumber daya manusia..

E. REFERENSI

- Akhsan Firly Saetriyan, Intan Syahrani, Melisa Nurdiana, Muhammad Rizal Fauzan, Novira Putri Rustandi, Salwa Yurisha. (2024). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) yang Terindikasi 'Defect' pada Pemilu Tahun 2024 yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden. Hlm. 227-228.
- Amrynudin, D. K. A. (2024). Data Anomali Dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Pada Pemilu 2024. Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan Vol. XVI, No. 5 (March).
- Anin Dhita Kiky Amrynudin, (2024). dalam bukunya Menuju Pemilu 2024.
- Ardipandanto, Aryojati. (2019). "Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019." Jurnal Ilmu Pemerintahan 11.11: 25-30.
- Azzahra, Annisa Nur, Yadi Janwari, and Lutfi Fahrul Rizal. (2024). "Implikasi Konflik Penggelembungan Suara Sirekap Terhadap Demokrasi yang Jurdil dalam Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah." UNES Law Review 6.4: 11818-11832.
- Chaverlin, Hendro; Liando, Daud M.; Tulung, Trilke E. (2022). Implementasi Aplikasi Sirekap Pada Pilkada Kota Manado Tahun 2020. Governance, 2.1.
- <http://www.news.detik.com> diakses 27 Agustus 2024.
- <http://www.satuharapan.com> diakses 27 Agustus 2024.
- <https://jimlyschool.com/>.
- Ijaya, Y. A., Yasarman, Y., & Anggawira, A. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran secara Ilegal. Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), 2(3), 625-638.
- Kansil, CST. (2000). Hukum Tata Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

- MD, Moh Mahfud. (2017). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nasir, G. A. (2017). Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat. JHR (Jurnal Hukum Replik), 5(2), 172-183
- Nurkamiden, Mario. (2024). "Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia." SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1.2: 101-110.
- Nurkamiden, Mario. (2024). "Sirekap: Tantangan Dan Potensi Kekeliruan Proses Rekapitulasi Pemilu Serentak Di Indonesia." SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 1.2: 101-110.
- Pradesa, Ica Angger. (2024). "Analisis Penggunaan Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap) Dalam Menghadapi Problematika Pemilu 2024." Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 3.4: 47-57.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., Hasyim Asya'ri. (2011). Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Usfal, 2020. Dalam bukunya Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia.